

**PERSEPSI MAHASISWA UIN SUMATERA UTARA
TERKAIT PERATURAN PENGELOLAAN
HAK CIPTA LAGU MUSIK**

SKRIPSI

AGUNG EKA PUTRA

NPM 1703110071

Program Studi Ilmu Komunikasi

Konsentrasi Hubungan Masyarakat



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **AGUNG EKA PUTRA**
NPM : 1703110071
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : PERSEPSI MAHASISWA UIN SUMATERA
UTARA TERKAIT PERATURAN PENGELOLA
HAK CIPTA LAGU MUSIK
Medan, 31 Maret 2022

PEMBIMBING



Drs. Zulfahmi., M.I.Kom

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI




Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **AGUNG EKA PUTRA**

NPM : 1703110071

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Pada hari,tanggal : Kamis, 31 Maret 2022

Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **TENERMAN, S.Sos., M.I.Kom.**

PENGUJI II : **Dr. MUHAMMAD SAID HARAHAHAP, S.Sos, M.I.Kom**

PENGUJI III : **Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Agung Eka Putra**, NPM 1703110071, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kerjasama di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 29 Maret 2022

Yang menyatakan,



AGUNG EKA PUTRA

**PERSEPSI MAHASISWA UIN SUMATERA UTARA TERKAIT
PERATURAN PENGELOLAAN HAK CIPTA LAGU MUSIK**

**AGUNG EKA PUTRA
1703110095**

ABSTRAK

Lagu atau musik merupakan karya yang terlindungi hak ciptanya. Pencipta suatu karya sebagai pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait dalam hal karya miliknya yang digunakan dengan tujuan komersil memiliki hak eksklusif yang timbul dari prinsip deklaratif setelah karya milik pencipta tersebut didengar dan dipublikasikan. Munculnya Peraturan Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang sudah mulai berlaku sejak Tahun 2014 sebagai aturan untuk mengoptimalkan fungsi sang Pencipta sebagai penerima hak tersebut secara sah. Peneliti melakukan wawancara pada salah satu mahasiswa UIN Sumatera Utara yang berada di Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan 20371, Sumatera Utara, Indonesia. Melihat perkembangan musik yang semakin pesat, ternyata masih banyak mahasiswa yang belum tahu betul tentang Peraturan Pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik, ada banyak hal yang membuat mereka belum mengetahui hal tersebut seperti kurangnya penyuluhan pemerintah tentang peraturan tersebut, minimnya informasi serta kurangnya rasa ingin tahu mahasiswa sekarang tentang hak melindungi suatu karya seseorang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa UIN Sumatera Utara terkait peraturan pengelolaan hak cipta lagu atau musik. Teori yang digunakan yaitu Teori AIDDA. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis data Mengumpulkan data, mengolah dan mendeskripsikan data, menarik kesimpulan secara kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih banyak mahasiswa UIN Sumatera Utara masih belum memahami tentang peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik, mereka belum mengetahui hal tersebut karena faktor minimnya informasi terkait peraturan tersebut sehingga menimbulkan banyak persepsi yang setuju dan tidak setuju dengan peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik di Indonesia.

Kata Kunci: Persepsi, mahasiswa UIN Sumatera Utara, Hak Cipta Lagu atau Musik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan bantuan, nikmat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang merupakan tugas dan syarat wajib dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal petunjuk bagi hidup dan kehidupan kita di dunia yang selanjutnya di akhirat.

Suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi penulis atas terselesainya penulisan tugas akhir akademik ini, meskipun dalam proses penyusunannya banyak mengalami hambatan dan cobaan, disebabkan lebih atas keterbatasan penulis. Namun, berkat bantuan dan motivasi serta doa dari berbagai pihak, Alhamdulillah penulis dapat melalui semua itu, walaupun penulis menyadari skripsi yang berjudul “PERSEPSI MAHASISWA UIN SUMATERA UTARA TERKAIT PERATURAN PENGELOLAAN HAK CIPTA LAGU MUSIK.”

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih paling istimewa untuk kedua orang tua yaitu kepada Papa tercinta Jasa Putra dan Mama tersayang Rosmawati yang telah memberikan dukungan, perhatian, dorongan, pujian, pengorbanan, bimbingan, serta doa yang tulus terhadap peneliti, sehingga peneliti

termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi. Serta teman-teman saya yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada peneliti.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Akhyar Anshori S.Sos., M.I.Kom selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faizal Hamzah Lubis S.Sos, M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Zulfahmi., M.I.Kom selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan saran dan masukan serta selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik saya sampai akhir perkuliahan.

7. Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu pembuatan administrasi saya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Mahasiswa UIN Sumatera Utara yang telah berkenan untuk saya jadikan sebagai target penelitian saya dan membantu penulis untuk meneliti disana.
9. Kepada Kakak Saya Tanti Winda Sari S.E, Adik Saya Cindy Cintia Putri, dan Abang Ipar saya Gerry Alexander Mamahit S.Kom yang sudah memberi semangat dalam menjalani proses perkuliahan ini hingga selesai.
10. Kepada Ponakan Saya yang paling saya cintai Kaela Jahra Mayesa Mamahit dan Nesya Septa Anjani Mamahit.
11. Kepada sahabat Saya di kampus yang sudah dianggap seperti saudara Anisyah Hafila Hartono, Yanggi Yudha Hasiuan terima kasih sudah menjadi sahabat yang menyenangkan dan menyebarkan.
12. Kepada M.Reza Sahyuda, Nanda Syahputra, Rico Adrian Saragih, Putra Syahpratama yang sudah berjuang bersama dalam menyelesaikan perkuliahan.
13. Kepada kekasih saya yang sekarang masih menjadi misteri hubungan kami yaitu Nabilah Ikram S.E sudah membantu memberi masukan dan dengan sangat baik dalam mendengarkan berbagai keluhan - kesah penulis serta membantu penulis menyelesaikan skripsi.

14. Kepada Zahwa Hapsani, Aryanda Azman Tarigan, Henry Ega Bakti, Axel Fitra, Guntur Hermawan, Ursila Fazrin Damanik, Clara Wirianda, yang sudah menemami masa kuliah saya yang cukup berwarna dari semester satu hingga akhir kuliah.
15. Kepada HMJ IKO FISIP UMSU yang sudah sangat berjasa dalam memberikan pengalaman kepada peneliti selama berada di bangku perkuliahan mulai dari awal hingga akhir kuliah.
16. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Walau tidak tertulis, Insya Allah perbuatan kalian menjadi amal baik, Aaminn.

Akhir kata, penulis memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang terdapat pada skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak dan bermanfaat bagi penulis khususnya pembaca dalam menambah pengetahuan dan wawasan.

Medan, Maret 2022

Penulis,

Agung Eka Putra

1703110071

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5

BAB II URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Komunikasi	7
B. Pengertian Persepsi	8
C. Pengertian Hak Cipta	14
1. Pemegang hak cipta	22
2. Hak-hak Yang Termasuk Dalam Hak Cipta	23
3. Hak Cipta Sebagai Hak Terkait (<i>Neighboring Right</i>)	30
4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	33

5.	Universitas Islam Negri Sumatera Utara (UINSU).....	34
6.	Pengertian Pengelolaan	41
7.	Pengertian Lagu atau Musik	43
8.	Teori AIDDA	46

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Metode Penelitian	49
1.	Jenis Penelitian	49
2.	Kerangka Konsep	50
3.	Definisi konsep	51
4.	Narasumber	54
5.	Kategorisasi	54
1)	Teknik Pengumpulan Data	55
a)	Observasi	55
b)	Wawancara (<i>interview</i>)	55
c)	Dokumentasi	56
2)	Teknik Analisis Data	56
a.	Pengumpulan Data	57
b.	Reduksi data (<i>Data Reduction</i>)	57
c.	Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	57
d.	Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing</i>) ..	57
B.	Waktu dan Lokasi Penelitian	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Informan	56
B. Pembahasan	71

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Kategorisasi.....	54
------------------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Konsep 51

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi kemudahan manusia bertukar informasi salah satunya dengan adanya internet. Berbekal keunggulan yang dimilikinya, internet telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan manusia mulai dari kesehatan, industry, pendidikan, perdagangan, sampai pada sektor hiburan. Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran karya intelektual manusia yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Hak memiliki manfaat bagi pencipta dengan daya intelektualnya dalam menciptakan karya yang dilindungi misalnya pada bidang Hak Cipta.

Melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan WTO, Indonesia telah menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, selanjutnya disebut TRIPs Agreement. TRIPs Agreement bukanlah aturan mengenai perlindungan HKI secara khusus, melainkan lebih kepada perjanjian yang merupakan bagian dari WTO Agreement yang ditandatangani oleh negara anggotanya. Sebagai anggota, Indonesia harus mematuhi TRIPs Agreement termasuk menyesuaikan standar internasional TRIPs Agreement ke dalam UU Hak Cipta di Indonesia.

Setelah beberapa kali mengalami perubahan atas UU dibidang Hak Cipta yang lama, diundangkanlah ketentuan baru yang menggantikan ketentuan yang

lama yaitu UU No. 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta adalah lagu.

Hadirnya media internet membawa dampak negatif pada bidang hak cipta, dimana lagu dapat disebarluaskan tanpa izin dan dalam waktu yang singkat menjadikan hak cipta rentan terjadi pelanggaran. Youtube sebagai sarana berbagi video memuat beragam konten video mulai dari musik, olahraga, berita, gaya hidup, dan lain-lain. Untuk menarik perhatian viewers, seringkali pengguna youtube mengguh dengan menggunakan suara latar lagu milik orang lain. Apabila penggunaan lagu sebagai suara latar dilakukan dengan izin dari pencipta, maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum dan tanpa merugikan pihak pencipta, dengan syarat penggunaan karya cipta lagu harus sesuai dengan lisensi yang terdapat di setiap karya cipta lagu tersebut. Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah pihak yang mengunggah video atau sering disebut dengan youtuber, menggunakan lagu sebagai suara latar dalam video yang diunggah di situs Youtube tersebut tanpa izin dari pencipta dan video lagu tersebut dapat diunggah dengan tujuan komersial.

Meskipun telah di dalam UU Hak Cipta telah diatur perlindungan hukum atas lagu, akan tetapi pelanggaran masih saja bisa terjadi salah satunya

penggunaan suara latar dalam video yang diunggah di situs Youtube tanpa lisensi. Kelalaian pengguna Youtube dalam mengunggah video pada situs Youtube dengan tidak memberitahukan sumber lagu dalam penjelasan video jelas telah melanggar hak moral pencipta. Keuntungan yang hanya mengalir kepada pemilik konten video tersebut menimbulkan kerugian bagi pencipta sehingga telah melanggar hak ekonomi pencipta. Penggunaan suatu karya cipta tanpa izin pencipta akan berakibat pada penurunan produktivitas Pencipta dikarenakan hak eksklusif pencipta tidak dihargai.

Teknologi yang merupakan produk dari modernitas telah mengalami lompatan yang luar biasa. Kemajuan teknologi tanpa diiringi dengan kesadaran dan pengetahuan hukum menimbulkan masalah yang fatal. Mengunduh atau mendownload musik atau lagu sudah biasa dan sangat mudah dilakukan, tapi semestinya kemudahan tersebut tidak sampai melanggar hak yang melekat atas musik yang didownload tersebut yang mana telah di atur dalam UU hak cipta.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian studi lapangan. Jenis penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan kualitatif, karena permasalahannya belum jelas, holistik (secara menyeluruh), kompleks dan dinamis. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masih banyak masyarakat khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) yang belum mengetahui ada peraturan tentang Hak Cipta lagu atau musik. Dalam UU hak cipta terdapat pasal yang memberikan sanksi kepada pelanggar hak cipta. Hak Kekayaan Intelektual dianggap sebagai *huquq maliyah* (harta kekayaan) yang

mana bisa mendapatkan sebuah perlindungan hukum. Sedangkan hak cipta itu sendiri juga termasuk ke dalam kategori hak kekayaan intelektual. Dalam melakukan free downloading termasuk dengan kategori pencurian, karena mengambil hak tanpa sepengetahuan dari pemilik hak.

G. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diuraikan hanya pada pihak mahasiswa UIN Sumatera Utara yang berada di Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan 20371, Sumatera Utara, Indonesia.

H. Rumusan Masalah

Bagaimana persepsi mahasiswa UIN Sumatera Utara terkait peraturan pengelolaan Hak Cipta lagu atau musik ?

I. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Mahasiswa UIN Sumatera Utara terkait peraturan pengelolaan hak cipta lagu atau musik.

E. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian hendaknya memberikan manfaat tertentu. Demikian pula manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini.

a) Manfaat Akademis

Dalam melakukan penelitian ini merupakan suatu hal yang paling bermanfaat bagi penulis, karena penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan dan dituangkan dalam suatu karya

ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua kalangan yang terkait dan menambah khazanah kepustakaan di FISIP UMSU khususnya prodi Ilmu Komunikasi.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan meningkatkan pengetahuan terkait *free downloading* yang dapat melanggar UU Hak Cipta. Dan agar mahasiswa UIN Sumatera Utara dapat mengetahui hal terkait pelanggaran hukum.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai tinjauan pustaka mengenai PERSEPSI MAHASISWA UIN SUMATERA UTARA TERKAIT PERATURAN PENGELOLAAN HAK CIPTA LAGU MUSIK

BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini penulis menguraikan mengenai jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi penelitian, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

C. Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Aktivitas komunikasi sendiri dilakukan secara verbal atau non verbal sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Secara harfiah, definisi komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Komunikasi secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain dan komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dapat dimengerti dan diterima oleh orang lain kemudian mendapatkan umpan balik.

Menurut Emadwiandr (2013) dalam *Journal of Chemical Information and Modeling* Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan dari individu kepada individu lainnya, dari individu kepada kelompok atau dari kelompok kepada kelompok sehingga mendapatkan *feedback* secara dua arah atau lebih. Komunikasi atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata latin *communis* yang artinya “sama”, *communication* yang artinya “membuat sama. Bereslon dan Stainer mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka, dan lain-lain.

Unsur dari komunikasi itu sendiri terdiri dari sumber komunikator (orang yang menyampaikan sebuah pesan), isi atau pesan yang disampaikan, media

(media atau alat yang digunakan sebagai pengirim pesan), komunikator (orang yang menerima pesan dari komunikan dan adanya umpan balik atau *feedback*. Fungsi dari komunikasi itu sendiri yaitu untuk membuat kontak sosial dengan lingkungan, membuat hubungan dengan orang lain, dan juga berfungsi untuk menyatakan identitas diri kepada orang lain.

Menurut Liliweri (2011) Komunikasi memiliki cakupan makna yang jauh lebih luas daripada sekedar apa yang selama ini kita ucapkan. Komunikasi adalah bagaimana kita “mengatakannya”. Komunikasi dapat di definisikan menjadi pertukaran ide atau pokok, komunikasi merupakan transmisi informasi yang dihasilkan oleh pengiriman stimulus dari suatu sumber yang direspons oleh penerima. Adapun menurut Heri Budiyanto, proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau bisa juga perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada seorang (komunikan). pikiran dapat berupa gagasan, informasi, maupun opini. Sedangkan perasaan dapat berupa keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, kemarahan maupun keberanian. (Budianto: 2011)

B. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungan melalui panca indera (melihat, mendengar, mencium, menyentuh, dan merasakan).

Menurut Walgito dalam Latifah persepsi adalah "proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu". Dengan persepsi, individu dapat menyadari tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya dan juga tentang keadaan diri individu yang bersangkutan Menurut Matlin dalam Novius mendefenisikan persepsi sebagai suatu proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh indera. Persepsi juga merupakan kombinasi faktor dunia luar (*stimulus visual*) dan diri sendiri (pengetahuan sebelumnya). Persepsi memiliki dua aspek, yaitu: pengakuan pola (*pattern recognition*) dan perhatian (*attention*). Pengakuan pola meliputi identifikasi serangkaian stimulus yang kompleks, yang dipengaruhi oleh konteks yang dihadapi dan pengalaman masa lalu. Sementara, perhatian merupakan konsentrasi dari aktivitas mental yang melibatkan pemerosesan lebih lanjut atas suatu stimulus dan dalam waktu bersamaan tidak memindahkan stimuli yang lain. Sementara Rakhmat menyatakan bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. Menurut Kartini dan Kartono persepsi merupakan pengamatan secara global, belum disertai kesadaran, sedang subjek dan objeknya belum terbedakan satu dari lainnya. Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini di definisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (penglihatan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari disekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Abdul Rahman Saleh, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2004).

Persepsi merupakan serangkaian proses rumit yang melaluinya kita memperoleh menginterpersepsikan informasi indrawi, intepretasi ini memungkinkan kita untuk mencerap lingkungan kita secara bermakna. Organisasi perseptual merupakan proses mengorganisasikan komponen-komponen pemandangan menjadi objek-objek terpisah. Pemisahan ini penting bagi pengenalan objek tersebut. (Ling & Calting, 2012).

Menurut Stanton sebagaimana yang dikutip dalam buku perilaku konsumen yang ditulis oleh Nugroho: “Persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-

rangsangan) yang kita terima melalui panca indra (pengelihatn, pendengaran, perasaan).

Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih satu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan anggapan kita setelah menerima rangsangan dari apa yang dirasakan oleh panca indra kita, rangsangan tersebut kemudian berkembang menjadi pemikiran yang membuat kita memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi.

Kemauan seseorang dalam menggunakan produk teknologi sangat dipengaruhi oleh persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penggunaan panca indera dalam menerima stimulus, kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga memiliki pemahaman tentang apa yang diindera (Nugroho, 2012)

1. Jenis Jenis Persepsi

Menurut Parek (1984), berdasarkan indra sebagai penerima stimulus, terdapat beberapa jenis persepsi, yaitu:

a. Persepsi visual.

Persepsi visual dari indera penglihatan yaitu mata. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi dan memengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual adalah hasil dari apa yang kita lihat, baik sebelum kita melihat atau masih membayangkan serta sesudah melakukan pada objek yang dituju.

b. Persepsi auditoria atau pendengaran.

Persepsi auditoria merupakan persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya.

c. Persepsi perabaan

Persepsi perabaan merupakan persepsi yang didapatkan dari indera perabaan yaitu kulit. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang disentuhnya atau akibat persentuhan sesuatu dengan kulitnya.

d. Persepsi penciuman. Persepsi penciuman merupakan persepsi yang didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang di cium.

e. Persepsi pengecapan.

Persepsi pengecapan atau rasa merupakan jenis persepsi yang didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang diecap atau rasakan.

Stephen P. Robbins (2005) mendefinisikan persepsi ; *A process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment*, Persepsi sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.

Kinichi dan Kreitner (2003: 67) pengertian persepsi sebagai berikut '. Perception is a cognitive process that enables us to interpret and understand our surroundings. Persepsi padahakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh

setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan, bahwa persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Seperti pendapat David Krech dalam Thoha (1992) sebagai berikut: *The Cognitive map of the individual is not, then a photographic, representation of the physical world, it is rather, a partial, personal construction in which certain objects, selected out by the individual manner. Every perceiver is, as it were, to some degrees a non representational artist, painting a picture of the world that expresses his individual view of reality*

Krech menekankan bahwa persepsi berkaitan dengan peta kognitif individu bukanlah peninjauan fotografik dari suatu kenyataan fisik, melainkan agak bersifat konstruksi pribadi yang kurang sempurna mengenai objek tertentu, diseleksi sesuai dengan kepentingan utamanya dan dipahami menurut kebiasaan-kebiasaannya. Intinya persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan -"- ang menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dari kenyataannya

Selanjutnya Mc Shane dan Von Glinow (2000: 166) berpendapat bahwa *Perception is the process of receiving information about and making sense of our environment. This includes deciding which information to notice as well as how to categorize and interpret it.* Persepsi adalah proses penerimaan informasi dan pemahaman tentang lingkungan, termasuk penetapan informasi untuk membentuk pengkategorian dan penafsirannya. Intinya persepsi berkaitan dengan bagaimana

seseorang menerima informasi dan menyesuaikan dengan lingkungannya .Ini berarti adanya interpretasi dalam memahami informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan yang menerimanya atau adanya seleksi terhadap berbagai rangsangan yang ditangkap oleh panca indra. Hal ini nantinya akan mempengaruhi perilaku masing-masing individu yang menerima informasi tersebut.

2. Pengertian Hak Cipta

Dalam kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah istilah hak pengarang (*author right*) setelah diberlakukannya Undang-undang Hak Pengarang (Auteurswet 1912 Stb. 1912 No.600), kemudian menyusul istilah hak cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Menurut Patricia Loughan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta

rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan). Lebih lanjut McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut. Definisi yang diberikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan pengertian hak cipta : "Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Hadjon1987: 29).

Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajenasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Disamping itu dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal).

- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
- c. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- d. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*).

Hak cipta merupakan salah satu macam HKI dan sejalan dengan macam-macam benda termasuk sebagai benda bergerak tidak bertubuh, yang mempunyai arti bahwasanya hak cipta merupakan hak yang dapat dialihkan. Dalam prakteknya, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam hak cipta terkandung pengertian ide serta konsepsi hak milik yang dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu dan di negara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai *property* (hak milik). Dengan pengaturan tersebut menjadikan orang tidak perlu lagi meragukan status kebendaan hak cipta didalam hukum benda. Dengan ini hak cipta merupakan hak atas benda yang dimiliki seseorang dengan kekuasaan untuk mempertahankan hak benda itu terhadap orang lain yang berniat buruk.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, hak kebendaan itu bersifat mutlak. Dalam hal ini gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga yang menganggunya dan orang pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasarkan atas hak benda itu.

Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasa disebut juga *Persoonlijk* atau hak perorangan. Hak yang disebut terakhir ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap

semua orang yang seperti hak kebendaan. Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau hak perorangan, yaitu:

- b. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun.
- c. Mempunyai *Zaaksgevolg* atau *droit de suite*, artinya hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya (hak yang mengikuti).
- d. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian.
- e. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan)
- f. Adanya apa yang dinamakan dengan gugatan kebendaan.
- g. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.

Hak cipta merupakan bagian dari HKI yang berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Hal ini terjadi karena hak cipta bukanlah merupakan sebuah hak monopoli untuk melakukan sesuatu seperti hak paten yang memberikan hak monopoli atas invensi. Hak cipta merupakan hak yang lebih ditujukan untuk mencegah orang lain melakukannya. Hak cipta melekat kepada pencipta. Hak-hak dalam hak cipta dibedakan menjadi dua, yaitu hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan dan hak yang tidak dapat diserahkan:

- 1) Hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan antara lain:
 - a) Memperbanyak hasil ciptaan.
 - b) Mengumumkan asil ciptaan.
 - c) Menerjemahkan hasil ciptaan.

- d) Menyandiwarakan, baik dalam radio maupun televisi, dan lain-lainnya.
2. Hak yang tidak dapat diserahkan, yang tetap berada atau melekat pada pencipta:
- a) Menuntut pelanggaran hasil ciptaan.
 - b) Izin mengadakan perubahan, dan lain sebagainya.

Hak-hak tersebut lebih dikenal *transferable* dan *nontransferable rights* sekarang disebut *moral rights*. Disini perlunya unsur keaslian dari suatu karya cipta untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi dalam bentuk yang khas, artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Rahardjo, 1993: 74)

Berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ada beberapa hasil karya yang tidak dilindungi, yaitu:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.

- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Kemudian dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Bahwasanya tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundangundangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau symbol keagamaan”.

Dalam membahas hukum hak cipta tidak cukup hanya memberipengertian tentang hak cipta saja akan tetapi perlu juga memberi pengertian tentang ciptaan, pencipta dan pemegang hak cipta karena masing-masing berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya.

- a. Ciptaan Yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang menunjukkan ciptaan itu bentuknya konkret dan tidak abstrak. Artinya hasil karya cipta itu harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain. Hasil karya cipta sebagai bukti wujud dari ciptaan si

pencipta. Ciptaan sifatnya harus asli, bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain. Pencipta harus dapat membuktikan hasil karya ciptanya berasal dari ciptaannya sendiri terutama apabila terjadi sengketa. Selanjutnya dalam rumusan tersebut juga memberikan ruang lingkup ciptaan dalam tiga bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Diluar ketiga bidang itu maka hasil karya cipta bukan merupakan ciptaan.

- b. Pencipta dan siapa yang dianggap sebagai pencipta Secara singkat pemahaman awam akan menyatakan bahwa pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan. Dengan menggunakan contoh ciptaan, pengertian mengenai siapa pencipta dapat dengan mudah dipahami.

Namun, dalam praktiknya, tidak mudah menentukan siapa yang dimaksud dengan pencipta. Beberapa bentuk ciptaan dan proses pembuatan ciptaan memerlukan penegasan dalam norma-norma tersendiri. Misalnya siapa yang dimaksud sebagai pencipta karya film. Siapa pula pencipta sampul atau *cover* buku atau perwajahan karya tulis atau *typographical arrangement* yang diterbitkan. siapa pencipta *jingle* iklan, advertensi dan *poster-poster* promosi? Sungguh tidak mudah menentukan. Adapun pengertian dari pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- 1) Disebut dalam ciptaan.
- 2) Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- 3) Disebut dalam surat pencatatan ciptaan dan/atau,
- 4) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Namun apabila orang yang memimpin dan mengawasi ciptaan itu tidak ada maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaanya. Dalam hal ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pengawasan oleh sipercancang maka yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang.

Masalah penentuan mengenai siapa yang dimaksud sebagai pencipta lebih dirujukan pada pedoman yang tertulis secara formal. Ini berarti, diluar itu perlu diberi rambu atau arahan bagi pembuktiannya. Misalnya, apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan hak cipta, maka yang pertama-tama yang digunakan sebagai rujukan adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan atau yang namanya disebut dalam ciptaan. Yang juga menjadi rujukan adalah orang yang namanya diumumkan sebagai pencipta. Apabila pengadilan memperoleh bukti sebaliknya, maka anggapan hukum itu dianggap gugur yang berlaku adalah putusan pengadilan.

3. Pemegang hak cipta

Pada Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Dengan melihat rumusan tersebut terlihat pihak yang dapat menjadi pemegang hak cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain. Apabila pencipta sebagai pemegang hak cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum. Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang hak cipta harus ada proses hukumnya yaitu dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak ciptaan pencipta kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Demikian pula penerima lisensi tersebut juga dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain lagi.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut : (Muchsin,2003:20)

a. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

4. Hak-hak Yang Termasuk Dalam Hak Cipta

a. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif

Dari pengertian hak cipta yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif. keberadaan hak eksklusif melekat erat kepada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Oleh karena itu tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin pemegangnya. Hal ini dilatar belakangi oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan sesuatu ciptaan merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan. Menciptakan suatu ciptaan diawali dengan mencari inspirasi lebih dahulu dan setelah mendapatkan inspirasi kemudian menggunakan sebuah pemikiran untuk dapat mewujudkan ciptaan.

Dengan hak eksklusif seorang pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebuah ciptaan yang telah diwujudkan bentuknya oleh seorang pencipta yang sekaligus sebagai pemegang hak cipta dapat mengumumkan dengan cara seperti melakukan pameran atau pementasan sehingga diketahui oleh orang lain.

Hak cipta harus memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya. Hal ini berarti perlindungan hak cipta berdimensi hak moral (*moral right*) yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya, dan dimensi hak ekonomi (*economic right*) terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaannya sesuai dengan norma bahwa: “*copyright shall protect the author with respect to his intellectual and personal relationship with his work and also with respect to utilization of his work*”.

Perspektif perlindungan hak eksklusif (*exclusive right*) berawal dari dan untuk melindungi pencipta.

b. Hak Cipta Sebagai Hak Ekonomi

Sebagai HKI maka hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi (*economic right*) yang merupakan hak khusus pada HKI. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI.

- Pengertian hak ekonomi Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 8, bahwa ”hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya”.

Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif sebagaimana dibicarakan diatas.

Seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual dipasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut. Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copy-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.

Sejalan dengan itu Muhammad mengatakan, bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta, juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi.

Menurut Djumhana hak ekonomi umumnya disetiap Negara meliputi jenis hak:

- 1) Hak Reproduksi atau Penggandaan, hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta.
- 2) Hak Adaptasi, hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dan nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya.

- 3) Hak Distribusi, adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya.
- 4) Hak Penampilan atau Performance right, hak untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau persentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut.
- 5) Hak Penyiaran atau Broadcasting Right, hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel.
- 6) Hak Program Kabel, hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel.
- 7) *Droit de Suite, Droit de Suite* adalah hak pencipta, merupakan hak tambahan, hak ini bersifat kebendaan.
- 8) Hak Pinjam Masyarakat atau Public Lending Right, hak ini dimiliki pencipta yang karyanya tersimpan diperpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Pencipta dalam hal ini pemegang hak ekonomi dapat mengalihkan haknya baik sebagian maupun keseluruhan. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal 16 ayat (2), hak tersebut dapat dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hak Cipta Sebagai Hak Moral

Berbicara tentang hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral karena di dalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Orang lain tidak dapat sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya seseorang menjadi atas namanya.

Suatu hak cipta tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Ketentuan ini juga berlaku terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara pencipta.

Dengan mempunyai hak moral, pencipta memiliki hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.

Pencipta juga punya hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lain yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Keduanya lazim disebut *right of paternity dan right of integrity*. Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Komen dan Harkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi:

- 2) Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan.
- 3) Larangan mengubah judul.
- 4) Larangan mengubah penentuan pencipta.
- 5) Hak untuk mengadakan perubahan.

Konsep hak moral merupakan ketentuan yang tercantum dalam konvensi Berne, ketentuan tersebut dimasukkan dalam konvensi Berne, yaitu pada revisi Roma 1929, dan dicantumkan pada Pasal 6 bis. Kemudian terus disempurnakan pada revisi di Brussel dengan menambahkan keharusan adanya orisinalitas, dan revisi Stockholm dengan menambahkan ketentuan tentang jangka waktu hak moral tersebut. Pada pasal 6 bis ayat (2) ditentukan bahwa hak moral perlindungannya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta. Selain tercantum dalam konvensi Berne, hak moral juga diakui dalam

Deklarasi Internasional tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 27 ayat (2) deklaras tersebut, menyebutkan, *“Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literay or artistic production og which he is author”*.

Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tepatnya pada pasal 5 ayat (1), hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.

- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan dan,
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pencipta melindungi hak moralnya, dapat memiliki berupa informasi manajemen hak cipta serta informasi elektronik hak cipta. Yang dimaksud “informasi manajemen hak pencipta” adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi⁷³

Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi tentang:

- a) Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya.
- b) Kode informasi dan kode akses.

Kemudian dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, informasi elektronik hak cipta meliputi informasi tentang:

- 1) Suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan.
- 2) Nama pencipta, aliasnya, atau nama samarannya.
- 3) Pencipta sebagai pemegang hak cipta.
- 4) Masa dan kondisi penggunaan ciptaan.

- 5) Nomor dan,
- 6) Kode informasi.

Informasi elektronik tentang “informasi manajemen hak pencipta” tidak boleh ditiadakan atau diubah.

5. Hak Cipta Sebagai Hak Terkait (*Neighboring Right*)

Saat hukum hak cipta dikenal dan berkembang diawal abad 18 dan 19, timbul pemikiran mengenai kepentingan artis dan penulis untuk memperoleh perlindungan atas sumber pendapatan mereka sehingga mereka dapat mempeptahankan sumber pendapatan tersebut untuk diri mereka dan keluarga mereka. Rekaman suara dan siaran radio serta televisi belum ditemukan sehingga belum muncul dalam pemikiran tersebut. Baru kemudian disadari pentingnya rekaman suara dan siaran radio serta televisi untuk memperoleh perlindungan hak cipta.

Hak terkait (*Neighboring right*) adalah sebuah ungkapan singkat (abbreviated expression) untuk sebutan yang lebih panjang yang lebih tepat yakni *Right Neighboring on Copy rights*. Dalam terminologi lain *neighboring right* dirumuskan juga sebagai *Right Related to, or “neighboring on” copyrights* (hak yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau “berdampingan dengan” hak cipta.

Subyek yang dimiliki hak terkait, yaitu:

- 2) *Performer* (penyanyi, penari, musis, aktor, dan lain-lain).
- 3) *Producer of phonogram* (pengusaha rekaman).

4) *Broadcasting* (lembaga penyiaran).

Dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- 1) Hak moral pelaku pertunjukan.
- 2) Hak ekonomi pelaku pertunjukan.
- 3) Hak ekonomi produser fonogram, dan
- 4) Hak ekonomi lembaga penyiaran.

Hak terkait tersebut timbul akibat adanya kebutuhan para pencipta dan pemegang hak cipta untuk mempublikasikan dan memasarkan hasil ciptaan tersebut secara luas kepada masyarakat agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomis. Pelaku, produser, dan lembaga penyiaran, memiliki peran besar bagi kesuksesan para pencipta dan pemegang hak cipta.

Istilah *neighboring rights*, dalam lapangan perlindungan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual pengaturannya antara lain dijumpai dalam Rome Convention (1961). Untuk istilah ini ada yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang bertetangga dengan hak cipta, adapula yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang berhubungan dengan hak cipta, dan terakhir UHC Indonesia menerjemahkannya dengan istilah hak yang berkaitan dengan hak cipta.

Tidak ada perbedaan yang tajam antara hak cipta (*copy right*) dengan *neighboring right*. Sebuah karya pertunjukan atau karya seni lainnya yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, didalamnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini. *Copy right* berada ditangan pencipta atau produsernya, sedangkan *neighboring right* dipegang oleh lembaga penyiaran yang mengumandangkan

siaran tersebut. Sebagai contoh, seorang artis sebut saja misalnya Madonna, atau Elvie Sukaesih atau Chrisye, memiliki hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat atau memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya untuk tujuan komersil. Hak yang melekat pada artis tersebut selain *copy right*, juga *neighboring right*. Yang termasuk *copy right* adalah hak atas karya rekaman suara, sedangkan *neighboring rights* nya adalah hak atas tampilannya. Hak atas penampilannya itu dapat berwujud seperti *video clip* (penggalan-penggalan film atau sinematografi). Gambar dari pertunjukan dalam bentuk *video clip* tersebut dilindungi sebagai *neighboring rights*.

Perlindungan hukum patut diberikan kepada yang bersangkutan, guna menumbuhkan rangsangan kreativitas dan sekaligus memberikan pengakuan terhadap jerih payah mereka dalam bentuk imbalan berupa royalti.

Permasalahan yang mendasar adalah bahwa nilainilai budaya masyarakat setempat tidak mengenal kepemilikan individu terhadap suatu karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Keadaan ini tampak jelas dalam penghargaan atas kreativitas dan karya seni dalam masyarakat tradisional. (Riswandi,2005: 204).

6. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Perjuangan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang untuk adanya perlindungan hukum terus diselenggarakan untuk merumuskan system perlindungan yang tepat bagi Ekspresi Budaya Tradisional tersebut. Salah satunya dengan membuat RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT), yang hingga saat ini belum berhasil diundangkan sebagai undang-

undang. Sementara keberadaan peraturan yang telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum sepenuhnya dapat diberlakukan secara optimal, karena belum adanya peraturan pelaksanaannya hingga saat ini. Dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, pengaturan terhadap budaya-budaya tradisional tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Menurut teori hukum alam, hak cipta kekal selama si pencipta hidup. Hanya pada pelaksanaannya teori tersebut dirubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Perancis lah negara pertama yang memulai bahwa jangka waktu perlindungan diperpanjang hingga 50 tahun setelah si pencipta meninggal. Penambahan jangka waktu ini kemudian dianut banyak negara.

Konvensi Bern tidak memaksakan kepada peserta konvensi untuk mengikuti ketentuan lamanya masa perlindungan yang ditentukan pasal 7 ayat (6) dari konvensi tersebut, membolehkan negara peserta untuk memberikan perlindungan lebih lama dari yang ditentukan oleh konvensi.

Konvensi Internasional Hak Cipta (UUC) 1952 revisi Paris 1971, menentukan secara umum lamanya perlindungan hak cipta pada pasal 4 ayat 2a, yaitu lamanya perlindungan hak cipta tidak boleh kurang dari selama hidup pencipta, dan 25 tahun setelah meninggal dunia. Pada ayat (2b) ditentukan bahwa perlindungan hak cipta bisa didasarkan pada saat pertama diumumkan, atau mulai didaftarkan. Lamanya perlindungan tidak boleh kurang dari 25 tahun mulai pada saat pengumuman, atau pendaftaran karya cipta tersebut.

Konvensi internasional hak cipta (UCC) pada pasal 4 ayat (3), memberikan ketentuan khusus lamanya perlindungan untuk karya cipta tertentu, yaitu bidang fotografi dan seni pakai (*applied art*). Lamanya jangka waktu perlindungan bisa disesuaikan dengan lamanya perlindungan untuk bidang pekerjaan artistik (*artistic work*), atau paling minimal tidak boleh kurang dari 10 tahun. Praktek yang dianut oleh kebanyakan negara, pemberian perlindungan secara umum atas hak cipta adalah selama hidup si pencipta ditambah sekian tahun setelah meninggal.

Dengan demikian, jika kita membandingkan dengan Undangundang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hak moral dan ekonomi. Masa perlindungan terhadap hak moral pencipta diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan pasal 57 ayat (1) Undangundang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Untuk hak ekonomi, perlindungan diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014). Apabila hak cipta tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali pengumuman.

7. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)

Berdirinya UIN Sumatra Utara atau sebelumnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Indonesia berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tanggal 9 Mei 1960 di Yogyakarta dengan nama Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Perwujudan IAIN merupakan gabungan dari Perguruan

Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang berkedudukan di Jakarta.

Kehadiran IAIN merupakan tuntutan kebutuhan dasar umat Islam dalam upaya mengembangkan syi'ar agama melalui wadah perguruan tinggi yang lebih profesional, yakni perguruan tinggi Islam negeri yang sekaligus diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyiapkan sumber daya insani dan ahli Agama Islam.

IAIN Sumatra Utara yang didirikan pada tahun 1973 di Medan, dilatar belakangi dan didukung oleh beberapa faktor pertimbangan objektif. Pertama, Perguruan Tinggi Islam yang berstatus Negeri pada saat itu belum ada di Provinsi Sumatra Utara, walaupun Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta memang sudah ada. Kedua, pertumbuhan pesantren, madrasah dan perguruan-perguruan agama yang sederajat dengan SLTA di daerah Sumatra Utara tumbuh dan berkembang dengan pesatnya, yang sudah tentu memerlukan adanya pendidikan lanjutan yang sesuai, yakni adanya Perguruan Tinggi Agama Islam yang berstatus Negeri.

Dalam suasana yang demikian, timbullah inisiatif Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Provinsi Sumatra Utara yang saat itu dijabat oleh H. Ibrahim Abdul Halim beserta dengan teman-temannya untuk mendirikan Fakultas Tarbiyah di Medan. Usaha ini terwujud dengan terbentuknya suatu Panitia Pendirian Fakultas Tarbiyah Persiapan IAIN yang diketuai oleh Letkol. Raja Syahnan, pada tanggal 24 Oktober 1960. Sejalan dengan berdirinya Fakultas Tarbiyah Persiapan IAIN Medan, Yayasan K.H. Zainul Arifin (milik Nahdlatul Ulama) membuka Fakultas Syari'ah pada tahun 1967. Keinginan untuk

mewujudkan Fakultas Syari'ah Negeri, prosesnya sama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Medan, yaitu dengan mengajukan surat permohonan Nomor 199/YY/68 tanggal 20 Juni 1968 kepada Menteri Agama RI di Jakarta.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Menteri Agama RI mengambil kebijaksanaan dengan menyatukan Panitia Penegerian Fakultas Tarbiyah yang telah ada, dengan Panitia Penegerian Fakultas Syari'ah. Akhirnya, penegeriannya sama-sama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 1968 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1389 H, oleh Menteri Agama RI K.H. Moh. Dahlan, bertempat di Aula Fakultas Hukum USU Medan, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pembesar sipil dan militer serta Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam acara tersebut, Drs. Hasbi AR dilantik sebagai Pj. Dekan Fakultas Tarbiyah, dan H. T. Yafizham, SH sebagai Pj. Dekan Fakultas Syari'ah dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 224 dan 225 Tahun 1968. Walaupun sejak tanggal 12 Oktober 1968 Menteri Agama RI telah meresmikan 2 (dua) buah Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah sebagai Fakultas Cabang dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, namun semangat dan tekad untuk memperoleh IAIN yang berdiri sendiri di Medan tetap menjadi idaman setiap warga masyarakat, organisasi-organisasi agama, organisasi pemuda dan mahasiswa terutama dari pimpinan IAIN Cabang Medan.

Respons dari pihak Pemerintah Daerah dan Departemen Agama RI untuk memenuhi keinginan dalam mewujudkan suatu IAIN penuh dan berdiri sendiri di Medan, ditindaklanjuti dengan mempersiapkan gedung-gedung kuliah, perpustakaan, tenaga administrasi, tenaga dosen serta sarana-sarana perkuliahan

lainnya. Embrio Fakultas-fakultas di lingkungan IAIN Sumatra Utara bukan hanya muncul di Medan, melainkan juga di Padangsidempuan ibu kota Tapanuli Selatan. Gagasan mendirikan perguruan tinggi Islam di daerah ini telah muncul sejak tahun 1960, yang didorong oleh perkembangan masyarakatnya yang religius dan mempunyai banyak pesantren dan madrasah tingkat Aliyah. Pada tanggal 17 Juni 1960 diadakan musyawarah antara tokoh-tokoh masyarakat dengan para Ulama di Padangsidempuan. Kemudian pada bulan September 1960 didirikanlah Sekolah Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam Tapanuli Selatan. Sekolah ini dipimpin oleh Syekh Ali Hasan Ahmad sebagai Dekan, Hasan Basri Batubara sebagai Wakil Dekan dan Abu Syofyan sebagai Sekretaris. Perkuliahan dilaksanakan di gedung SMP Negeri II Padangsidempuan. Sekolah ini hanya berjalan selama 10 bulan karena kekurangan dana dan kesulitan lainnya. Namun gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi Islam tidak hilang begitu saja. Pada tahun 1962 didirikanlah Yayasan Perguruan Tinggi Nandlatul Ulama (PERTINU) dengan Akta Notaris Rusli di Medan. Kegiatan Yayasan ini pertama sekali membuka Fakultas Syari'ah, kemudian disusul dengan pembukaan Fakultas Tarbiyah pada tahun 1963 dan Fakultas Ushuluddin pada tahun 1965. Dekan pertama Fakultas Ushuluddin adalah Al Ustadz Arsyad Siregar sedangkan kegiatan perkuliahan dimulai pada bulan Oktober 1965 dengan jumlah mahasiswa 7 orang. Sarana dan fasilitas perkuliahan masih menumpang di gedung SMPN 11 Padang Sidempuan dan kantor sekretariat di rumah Syekh Ali Hasan Ahmad, salah satu pengurus Yayasan PERTINU.

Setelah PERTINU mendirikan tiga fakultas, kalangan Pengurus NU Tapanuli Selatan meningkatkan status perguruan tinggi yang diasuhnya dari perguruan tinggi Islam menjadi universitas. Lalu dibentuklah Universitas Nahdlatul-Ulama Sumatra Utara (disingkat; UNUSU) di bawah yayasan baru bernama Yayasan UNUSU. Rektor Pertama UNUSU adalah Syekh Ali Hasan Ahmad. Pada tahun 1967 Yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama agar Fakultas Tarbiyah dapat dinegerikan. Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor: 110 Tahun 1968 Fakultas Tarbiyah UNUSU resmi menjadi Fakultas Tarbiyah Cabang IAIN Imam Bonjol Padang. Keberhasilan menegerikan Fakultas Tarbiyah, kemudian Yayasan UNUSU terdorong untuk mengusulkan peegerian Fakultas Ushuluddin dan kemudian mendapat persetujuan dari Menteri Agama dengan SK Nomor: 193 Tahun 1970 dengan perubahan status menjadi Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Cabang Padangsidempuan. Pada upacara peresmianya 24 September 1970. Al Ustadz Arsyad Siregar dinobatkan sebagai Pejabat Dekan. Usaha untuk memiliki PTAIN yang berdiri sendiri di Medan terus dilaksanakan.

Tetapi jika hanya mengandalkan Fakultas Syariah dan Tarbiyah Cabang Ar-Raniry yang sudah ada tidak memenuhi syarat, karena harus ada minimal 3 fakultas. Karena itu diusahakanlah penggabungan kedua fakultas yang ada dengan dua fakultas lain yang ada di Padangsidimpuan. Usaha ini berhasil dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 19 Nopember 1973. Demikianlah, tepat pada pukul 10.00 Wib, hari Senin, 24 Syawal 1393 H, bertepatan tanggal 19 Nopember 1973 M, IAIN Sumatra Utara pun akhirnya

diresmikan, yang ditandai dengan Pembacaan Piagam Pendirian oleh Menteri Agama RI Prof. Dr. H. Mukti Ali, MA. Sejak saat itu pula resmilah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry yang ada di Medan serta Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol yang ada di Padangsidimpuan menjadi IAIN Sumatra Utara. Sementara Fakultas Ushuluddin yang semula berdomisili di Padangsidimpuan dipindahkan ke Medan yang dilaksanakan pada tahun 1974 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 1974 tanggal 18 Februari 1974. Keadaan ini berlangsung 14 tahun, sampai kemudian pada tahun 1987 dibuka fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah. Sejak itu IAIN Sumatra Utara mengasuh 5 Fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah di Medan, dan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatra Utara Cabang Padangsidimpuan. Dalam perkembangan selanjutnya pada Tahun Akademik 1994/1995 dibuka pula Program Pascasarjana (PPS) setingkat strata dua (S2) Program Studi Dirasah Islamiyah.

Pada awalnya Pascasarjana melaksanakan kegiatan kuliah di Kampus IAIN Jalan. Sutomo Medan, tetapi kemudian pada tahun 1998 dibangun kampus baru di Pondok Surya Helvetia Medan. Sekarang PPS sudah mengasuh 6 (enam) Program Studi S2 (Pemikiran Islam, Pendidikan Islam, Hukum Islam, Komunikasi Islam, Ekonomi Islam, dan Tafsir Hadis), serta 3 Program Studi S3, yaitu Hukum Islam (2006), Pendidikan Islam (2007), dan Agama & Filsafat Islam (2007). Selanjutnya pada tahun 1997, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997, tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) bagi Fakultas-Fakultas cabang IAIN se-Indonesia, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatra Utara cabang Padangsidimpuan turut pula beralih status menjadi STAIN Padangsidimpuan sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang berdiri sendiri. Perkembangan dan kemajuan dalam bidang akademik tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan di bidang administrasi dan kepegawaian.

Setelah peresmian IAIN Sumatra Utara, pimpinan menetapkan kebijaksanaan dalam bidang ketatausahaan yang bertujuan untuk memusatkan beberapa bidang kegiatan administrasi di kantor pusat IAIN Sumatra Utara agar setiap fakultas dan unit lainnya dapat lebih memfokuskan diri dalam peningkatan kualitas akademik. Kebijaksanaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Rektor Nomor 22 tahun 1974. Kebijaksanaan tersebut tentu saja terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan yang terjadi. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 1988, IAIN Sumatra Utara mempunyai sebuah biro, yaitu Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan. Biro ini membawahi enam bagian, yaitu: (1) Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; (2) Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi, (3) Bagian Keuangan; (4) Bagian Kepegawaian; (5) Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, dan (6) Bagian Administrasi Bina PTAIS

Bersamaan dengan hal itu, sesuai dengan statuta sebagai Keputusan Menteri Agama No. 487 tahun 2002, IAIN Sumatra Utara memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis, yaitu: (1) Pusat Penelitian; (2) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat; (3) Perpustakaan; (4) Pusat Komputer; (5) Pusat Pembinaan Bahasa;

dan (6) Unit Peningkatan Mutu Akademik. Sekarang, dengan keluarnya Statuta tahun 2008, Pusat Penelitian sudah diubah menjadi Lembaga Penelitian dengan menaungi 4 Pusat Penelitian, dan dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dinaikkan statusnya menjadi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat. Untuk mendukung dan mengembangkan misi IAIN Sumatra Utara, baik ke dalam maupun keluar, Pimpinan IAIN Sumatra Utara membentuk berbagai Lembaga Non-Struktural.

Saat ini tidak kurang dari 10 Lembaga Non-Struktural yang aktif melaksanakan tugas dan kegiatannya. Lembaga-lembaga dimaksud ialah: (1) Pusat Studi Wanita; (2) Pusat Informasi dan konseling HIV/Aids latHIVa; (3) Badan Dakwah dan Pembinaan Sumber Daya Masyarakat; (4) Pusat Layanan Bimbingan Konseling; (5) Pusat Informasi Kerja dan Usaha Mandiri; (6) Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup; (7) Forum Pengkajian Ekonomi dan Perbankan Islam; (8) IAIN Press; (9) Pusat Layanan Psikologi; (10) Pusat Konseling Keluarga Fakultas Dakwah. Selain itu, sejumlah lembaga yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan dan sosial yang ikut berkiprah dalam memajukan IAIN Sumatra Utara, antara lain: (1) Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) “ Pudu Arta Insani”; (2) Ikatan Alumni IAIN Sumatra Utara; (3) Koperasi Pegawai Republik Indonesia; (4) Korpri; (5) Dharma Wanita Persatuan; dan (6) Badan Wakaf.

8. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara

umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Sementara Terry mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi

manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

9. Pengertian Lagu atau Musik

Musik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai : (1) Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan keseimbangan; (2) Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi-bunyi itu)

Kata musik itu sendiri berasal dari sebutan untuk dewi-dewi dalam mitologi Yunani Kuno, Muse, yang bertanggungjawab terhadap perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Kata musik dapat didefinisikan sebagai seni mengorganisasikan kumpulan nada-nada menjadi satu bunyi yang mempunyai arti. Musik sangat dekat dengan kehidupan, sejak masih bayi seseorang sudah dikenalkan dengan “seni musik” oleh ibunya dengan lagu atau nyanyian sederhana(misalnya: lagu Nina Bobo, Pelangi, Pak Pos, dll) lagu atau nyanyian itu juga menyemarakkan hidup hingga memasuki masa pendidikan prasekolah maupun awal sekolah.

Kamtini mengartikan “Musik adalah bagian dari kehidupan dan perkembangan jiwa manusia”. Definisi lain musik merupakan kekuatan dasar yang sangat efektif untuk menenangkan dan mendatangkan inspirasi bagi banyak orang. Alunan suara atau nada-nada yang disusun berdasarkan irama tertentu

dapat membantu pembentukan pola belajar, mengatasi, kebosanan, dan menangkalkan kebisingan eksternal.

Musik adalah karya cipta berupa bunyi atau suara yang memiliki nada, irama dan keselarasan. Musik yang dimainkan menjadi komposisi terpadu dan berkesinambungan dapat memberikan pengaruh terhadap emosi kognis. Musik adalah karya cipta berupa bunyi atau suara, baik suara yang dihasilkan oleh ucapan manusia maupun suara dari alat tertentu.

Nada merupakan suara beraturan yang memiliki frekuensi tunggal tertentu. Dalam teori musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu menurut frekuensinya ataupun jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Perbedaan tala antara dua nada disebut interval. Nada dapat diatur dalam tangga nada berbeda.

Melodi merupakan serangkaian nada dalam waktu. Melodi terbentuk melalui sebuah rangkaian nada secara horizontal. Rangkaian tersebut dapat dibunyikan sendiri atau tanpa iringan dan dapat merupakan bagian dari rangkaian akord dalam waktu. Akord merupakan kumpulan tiga nada atau lebih yang bila dimainkan secara bersama akan terdengar harmonis. Nada berfungsi untuk menambahkan kedalaman, dimensi dan sekaligus membawa musik lebih hidup.

Menurut Sutrianingsih menyatakan “ritme adalah pengaturan bunyi dalam waktu “. Istilah ritme biasanya disamakan dengan istilah ketukan dalam suatu lagu. Ritme berfungsi memberikan pengaruh pada otak dengan sangat cepat dan mengubahnya menjadi gerakan. Hal ini didasarkan pada penelitian Dr. Thaut yang

menggambarkan subjek penelitian bekerja dalam ritme musik keras dan ritme musik rendah.

Harmoni secara umum didefinisikan sebagai kejadian dimana dua atau lebih dengan tinggi berbeda dibunyikan secara bersama-sama, walaupun harmoni juga dapat terjadi bila nada-nada tersebut dibunyikan secara berurutan (seperti dalam arpeggio). Harmoni yang terdiri dari tiga atau lebih nada yang dibunyikan secara bersama-sama dalam akord. Harmoni ditimbulkan oleh kombinasi dua atau banyak nada yang dibunyikan secara bersama-sama, kombinasi ini menghasilkan sebuah bunyi khas. Efek dari kombinasi ini tergantung dari dua faktor sebelumnya, yaitu melodi dan ritme hasil kombinasi dua nada yang dibunyikan secara bersama-sama.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa musik adalah suatu susunan nada atau suara dalam urutan, kombinasi yang menghasilkan bunyi yang mempunyai kesatuan dan keseimbangan. Serta susunan nada yang mengandung irama , lagu dan keharmonisan dalam suatu melodi yang dapat dibunyikan secara bersama-sama biasanya disebut akord. Harmonisasi ditimbulkan oleh kombinasi dua atau banyak nada yang dibunyikan secara bersama-sama, kombinasi ini menghasilkan sebuah bunyi khas. Efek dari kombinasi ini tergantung dari dua faktor musik sebelumnya, yaitu melodi dan ritme hasil kombinasi dua nada yang dibunyikan secara bersama-sama.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa musik adalah suatu susunan nada atau suara dalam urutan, kombinasi yang menghasilkan bunyi yang mempunyai kesatuan dan keseimbangan. Serta susunan nada yang mengandung

irama, lagu keharmonisan dalam suatu melodi yang dapat berpengaruh terhadap emosi dan kognisi.

10. Teori AIDDA

Dalam penelitian ini, penulis juga membandingkan masalah yang diteliti dengan salah satu teori komunikasi efektif yang dijelaskan oleh Wilbur Scharm. Komunikasi yang efektif disebut dengan istilah “A-A procedure” atau proses “from attention to action”. Yaitu dalam proses ini, komunikator harus berusaha untuk terlebih dahulu membangkitkan Kesadaran (awareness) komunikan. Bila kesadaran sudah bangkit, komunikator juga harus berusaha untuk membuat perhatian (interest) komunikan, agar komunikan berkeinginan untuk mengambil sebuah keputusan (decision) untuk selanjutnya baru terjadi pelaksanaan (action).

- a. Konsep AIDDA ini adalah proses psikologis dari diri khalayak.

Berdasarkan konsep AIDDA agar khalayak melakukan action, maka pertamama mereka harus dibangkitkan kesadaran (awareness) sebagai awal suksesnya komunikasi. Apabila kesadaran komunikan telah terbangkitkan, hendaknya disusul dengan upaya menumbuhkan perhatian (interest), Keinginan (desire) adalah kelanjutan dari perhatian yang merupakan titik tolak bagi timbulnya keputusan (decision) untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan komunikator.

Hanya ada keinginan saja pada diri komunikan, bagi komunikator belum berarti apa-apa, sebab harus dilanjutkan dengan datangnya keputusan (decision), yakni keputusan untuk melakukan pelaksanaan (action) sebagaimana diharapkan komunikator. Model perencanaan komunikasi AIDDA sifatnya linear dan banyak

digunakan dalam kegiatan penyuluhan dan pemasaran komersial. Model AIDDA adalah kependekan dari: *Awareness, interest, desire, decision, dan action*.

Kesadaran (*awareness*) adalah langkah pertama yang harus dibuat seseorang pemasar atau penyuluhan kepada khalayak yang menjadi target sasaran. Kesadaran disini tertuju pada produk, barang, atau ide (gagasan) yang ditawarkan. Sejauh mana target sasaran menghindari manfaat barang yang ditawarkan itu. Untuk itu seorang pemasar atau petugas penyuluhan harus mampu menunjukkan kegunaan barang yang ditawarkan itu kepada target sasaran (konsumen).

Perhatian (*interest*) ialah munculnya minat target sasaran (khalayak) untuk memiliki barang yang ditawarkan oleh pemasar. Perhatian ini bisa saja muncul karena apa yang ditawarkan itu adalah sesuatu yang baru-baru belum pernah lihat sebelumnya. Selain karena manfaatnya, bisa juga karena barang yang ditawarkan kemasannya secara menarik sehingga menimbulkan minat calon pembeli untuk memilikinya.

Keinginan (*desire*) adalah proses yang terjadi setelah timbul perhatian calon pembeli atau target sasaran pada barang yang ditawarkan. Pada tahap ini pembeli memiliki keinginan untuk memiliki setelah menimbangkan manfaat atau kegunannya. Para pemasar usaha berusaha memberi sentuhan kejiwaan (psikologis) calon pembeli dengan cara-cara yang lebih persuasif, sehingga keinginan itu makin timbul untuk memilikinya atau mengikuti ajarannya jika apa yang ditawarkan itu berupa gagasan dari seorang penyuluh Keputusan (*decision*) adalah tindakan yang dilakukan oleh calon pembeli dalam bentuk eksekusi, yakni

memutuskan untuk memiliki barang yang ditawarkan tadi setelah menimbangkan manfaat serta melihat kemungkinan dana yang tersedia.

Tindakan (*action*) adalah perlakuan yang dibuat oleh pembeli setelah memiliki barang itu dalam bentuk sisi. Misalnya mau mengonsumsi atau menggunakannya sesuai dengan harapan ketika ia berniat memilikinya. Sudah tentu sebagai barang yang dibeli akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk menciptakan kepuasan pada diri. Model ini sebenarnya sudah lama dan beberapa pakar sudah mencoba melakukan modifikasi, namun model dasarnya tetap digunakan, selain karena sederhana juga lebih mudah diaplikasikan pada hal-hal yang bersifat praktis.

Dari teori tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam komunikasi yang efektif, terlebih dahulu komunikator harus berusaha membangkitkan kesadaran komunikan (dalam hal ini adalah pendengar), hingga dapat memunculkan perhatian disusul dengan adanya sebuah keinginan agar terjadi sebuah keputusan dan tindakan terhadap apa yang dikomunikasikan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena”.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi sebagai menetapkan fokus penelitian, memilih narasumber sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Instrumen penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan lembar observasi dan peneliti juga terjun langsung ke lapangan melihat bagaimana proses kegiatan penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini yang nantinya akan di teliti oleh peneliti untuk menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif atau kuantitatif. Karena judul

penelitiannya adalah **“Persepsi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Terkait Peraturan Pengelolaan Hak Cipta Lagu Musik”**.

Suatu penelitian menghendaki suatu metode yang disebut metode penelitian Metode penelitian adalah skenario pelaksanaan penelitian dijalankan.

Secara umum, metode penelitian, sebagaimana telah dijelaskan terlebih dahulu, ada dua jenis, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk “eksplorasi” dan penelitian kuantitatif umumnya digunakan untuk “mengukur,” hal terakhir lazim digunakan oleh para akademisi matematika dan ilmu pengetahuan alam. Metode penelitian kualitatif lebih umum digunakan oleh akademisi humaniora, sosial, dan agama. Berkenaan dengan ini dikenal pula metode lain, seperti metode penelitian sosial, metode penelitian sosial kuantitatif, dan metode penelitian sosial dengan berbagai alternatif pendekatan. Bahkan, ada pula metode penelitian kebudayaan. Kembali pada fokus metode penelitian jenis kualitatif, hal ini dapat dilaksanakan melalui dua saluran, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Ada kalanya digunakan dua saluran sekaligus, yakni gabungan antara studi pustaka dan studi lapangan.

2. Kerangka Konsep

Lagu atau musik merupakan karya yang terlindungi hak ciptanya. Pencipta suatu karya sebagai pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait dalam hal karya miliknya yang digunakan dengan tujuan komersil memiliki hak eksklusif yang timbul dari prinsip deklaratif setelah karya milik pencipta tersebut didengar dan dipublikasikan. Ternyata masih banyak mahasiswa UIN Sumatera Utara masih belum memahami tentang peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik,

mereka belum mengetahui hal tersebut karena faktor minimnya informasi terkait peraturan tersebut sehingga menimbulkan banyak persepsi yang setuju dan tidak setuju dengan peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik di Indonesia.

Untuk mempermudah penjelasan ini, konsep penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1. Kerangka Konsep

3. Definisi konsep

Definisi konsep adalah penjabaran mengenai kerangka konsep yang telah dibuat. Untuk memperjelas dan mempermudah beberapa konsep uraian teoritis dalam penelitian maka dari itu penulis menyederhanakan beberapa konsep agar dapat dipahami, sebagai berikut:

- a) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah salah satu Universitas negeri yang berada di Sumatera Utara, berdirinya UIN Sumatra Utara atau sebelumnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Indonesia berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tanggal 9 Mei 1960 di Yogyakarta dengan nama Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-

Hukumiyah. Perwujudan IAIN merupakan gabungan dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang berkedudukan di Jakarta. IAIN Sumatra Utara yang didirikan pada tahun 1973 di Medan, dilatar belakangi dan didukung oleh beberapa faktor pertimbangan objektif. Pertama, Perguruan Tinggi Islam yang berstatus Negeri pada saat itu belum ada di Provinsi Sumatra Utara, walaupun Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta memang sudah ada. Kedua, pertumbuhan pesantren, madrasah dan perguruan-perguruan agama yang sederajat dengan SLTA di daerah Sumatra Utara tumbuh dan berkembang dengan pesatnya, yang sudah tentu memerlukan adanya pendidikan lanjutan yang sesuai, yakni adanya Perguruan Tinggi Agama Islam yang berstatus Negeri.

- b) Hak cipta dalam kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah istilah hak pengarang (author right) setelah diberlakukannya Undang-undang Hak Pengarang (Auteurswet 1912 Stb. 1912 No.600), kemudian menyusul istilah hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung

nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

- c) Lagu atau Musik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai : (1) Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporsal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan keseimbangan; (2) Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi-bunyi itu)

Kata musik itu sendiri berasal dari sebutan untuk dewi-dewi dalam mitologi Yunani Kuno, Muse, yang bertanggungjawab terhadap perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Kata musik dapat didefinisikan sebagai seni mengorganisasikan kumpulan nada-nada menjadi satu bunyi yang mempunyai arti. Musik sangat dekat dengan kehidupan, sejak masih bayi seseorang sudah dikenalkan dengan “seni musik” oleh ibunya dengan lagu atau nyanyian sederhana (misalnya: lagu Nina Bobo, Pelangi, Pak Pos, dll) lagu atau nyanyian itu juga menyemarakkan hidup hingga memasuki masa pendidikan prasekolah maupun awal sekolah.

3. Narasumber

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui persepsi mahasiswa UIN Sumatera Utara mengenai hak cipta lagu atau musik. Pada penelitian kualitatif peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*

(*sampling purposif*) yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat Peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria narasumber penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah 3 orang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi, narasumber yang telah ditetapkan dalam penelitian ini memenuhi kriteria yang telah ditentukan, salah satunya yang dapat memberikan jawaban mengenai permasalahan penelitian yaitu Persepsi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Terkait Peraturan Pengelolaan Hak Cipta Lagu Musik.

4. Kategorisasi

Berdasarkan kerangka konsep diatas, lebih lanjut lagi agar teori tersebut jelas penggunaan maka teori yang ada diterjemahkan kedalam kategorisasi sebagai berikut:

Tabel

Kategorisasi Penelitian

<u>Konsep</u>	<u>No Kategorisasi</u>
<u>Persepsi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Terkait Peraturan Pengelolaan Hak Cipta Lagu Atau Musik</u>	1. <u>Bagaimana Persepsi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Terhadap Hak Cipta Lagu Atau Musik Yang Sudah Berkembang Pesat?</u>
	2. <u>Bagaimana Mahasiswa UIN Sumatera Utara Dalam Menyikapi Pelanggaran Hak Cipta Lagu Atau Musik?</u>

Pengumpulan data penelitian ini bermaksud sebagai pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi penelitian. Pengumpulan data penelitian dapat dilakukan berdasarkan cara-cara tertentu.

- a) Observasi, teknik digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta yang empirik yang tampak (kasatmata) dan guna memperoleh dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti, yang terlihat dikancah penelitian. Konteks atau fenomena tersebut terkait dengan fokus atau variabel penelitian yang akan diteliti). Cara ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang persepsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara terkait peraturan pengelolaan hak cipta lagu dan musik.
- b) Wawancara (*interview*), yaitu kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data. Wawancara dapat dilakukan secara: open-ended (peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta atau peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada), terfokus (responden diwawancarai dalam waktu yang pendek), dan terstruktur (menggunakan pertanyaan yang terstruktur). Wawancara
- c) Wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, pewawancara, dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.

d) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa foto, laporan penelitian, dan lain-lain (Sadiah, 2015: 88). Jadi pada tahap dokumentasi, peneliti berupaya mengumpulkan dokumen-dokumen berupa foto ataupun data-data lama yang dapat digunakan sebagai penguat penelitian berdasarkan dokumentasi tersebut.

4) Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2011: 248) Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Dalam menentukan teknik analisis data, penulis menggunakan model analisis Miles dan Huberman (1992) sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini termasuk data wawancara, atau memilah dan menyusun data tersebut kedalam jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

b. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, serta membuang yang dianggap tidak diperlukan. mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi dan merangkum hal-hal pokok pada data yang telah diperoleh.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan apabila data yang sudah direduksi kemudian dibuat menjadi teks yang bersifat naratif, agar memudahkan menentukan rencana kerja yang selanjutnya.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan ialah data yang sudah disajikan kemudian di analisis berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Penarikan kesimpulan dijabarkan ke dalam bentuk naratif.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Jalan William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan menyajikan data yang telah diperoleh melalui wawancara, wawancara mendalam, serta dokumentasi yang disertai dengan penjelasan yang akan mempermudah dalam melakukan hasil penelitian dan pembahasan.

A. Profil Informan

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada 3 informan yang merupakan mahasiswa UIN Sumatera Utara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam menetapkan informan, peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan dan langsung bertanya kepada mahasiswa UIN Sumatera Utara yang bisa dijadikan sebagai informan dan mampu memberikan informasi kepada peneliti mengenai perspektif tentang Hak Cipta Lagu atau Musik.

Berikut adalah profil singkat mengenai Narasumber atau Informan yang diwawancarai Peneliti:

Informan I

Informan pertama, Nabilah Ikram yang akrab disapa Lala, beliau merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Lala merupakan mahasiswa yang belum mengerti betul tentang pengaturan Hak Cipta Lagu atau Musik.



- a. Nama : Nabilah Ikram
- b. Jenis Kelamin : Wanita
- c. Agama : Islam
- d. Usia : 22 Tahun
- e. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
- f. Alamat : Jalan Nuri I No: 54

Informan 2

Informan kedua Ade Lia Septiani Batubara yang akrab disapa Adel. Ia pribadi yang ramah dan santai saat di ajak berkomunikasi, hal seperti itu yang membuat peneliti senang sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama bagi peneliti untuk melakukan pendekatan dan wawancara dengan informan yang satu ini, Adel merupakan perantauan yang berasal dari Aekanopan, ia mengontrak di Medan bersama sepupu perempuannya.



- a. Nama : Ade Lia Septiani Batubara
- b. Jenis Kelamin : Wanita
- c. Agama : Islam
- d. Usia : 22 Tahun
- e. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
- f. Alamat : Jalan Graha Krakatau Gg. Dame

Informan 3

Informan ketiga, Widya Dinda Juita yang akrab disapa Wiwid. Wiwid merupakan pribadi yang baik dan lucu saat diwawancarai hal itu dikarenakan informan dan peneliti sudah pernah kenal sebelumnya, Wiwid merupakan sahabat dekat dari teman penulis, Wiwid juga seorang mahasiswa yang sekarang sedang dalam proses tugas akhir sama seperti peneliti.



- a. Nama : Widya Dinda Juita
- b. Jenis Kelamin : Wanita
- c. Agama : Islam
- d. Usia : 22 Tahun
- e. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
- f. Alamat : Jalan Karya Cilincing No: 99

B. Hasil Wawancara

Berdasarkan dari tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa UIN Sumatera Utara terkait peraturan pengelolaan Hak Cipta lagu atau musik. Dalam melakukan penelitian tentu saja peneliti melakukan wawancara serta melakukan observasi langsung. Sebelum wawancara dilakukan, tentu saja peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu untuk menentukan narasumber siapa yang akan diwawancarai sesuai dengan kriteria yang peneliti inginkan.

Adapun penyajian yang akan peneliti paparkan dalam penelitian ini akan dibuat dalam bentuk narasi yang bersumber dari informan yang diwawancarai.

Informan 1

Nabilah Ikram

Nabilah Ikram yang akrab dipanggil dengan sapaan “Lala” ini merupakan informan pertama yang menjadi narasumber untuk diwawancarai peneliti. Ia juga masih berstatus sebagai mahasiswa di UIN Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester enam. Dalam wawancara dengan Lala berjalan dengan santai dan menarik dikarenakan. Lala juga tertarik dengan judul skripsi yang saya ambil. Lala mengatakan bahwa dia sebenarnya kurang paham betul tentang peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik namun lala setuju dengan adanya peraturan tersebut.

“ Ya, saya setuju dengan adanya peraturan tentang pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik. Karena seniman atau sipembuat lagu itu membuat lagu dari pemikirannya sendiri, bisa dibidang itu hak dia untuk bisa melindungi karyanya, Karena itu karya nya dan hak nya. “ jawab Lala dalam wawancara

Berlanjut dengan pertanyaan selanjutnya Lala menjawab bahwa dia sebenarnya kurang tahu betul mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (4), tetapi Lala pada perkataan ia sebelumnya bahwa ia mendukung adanya peraturan tentang pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik.

“ Jujur saya kurang tahu mengenai Undang-Undang tersebut, tapi jika ada dan Undang-Undang tersebut benar-benar diterapkan saya mendukung penuh hak-hak dari si seniman atau sipembuat lagu. “

Berlanjut ke pertanyaan ketiga yang saya ajukan ke Lala, Lala menjawab dengan tegas pertanyaan dari saya karena Lala benar-benar setuju dengan adanya peraturan tersebut.

“ Iya saya mendukung, Mereka berhak atas kekayaan dari fikiran mereka dan harus ada tindak tegas bagi mereka yang menjadi oknum pelanggaran atas Hak Cipta dari si pembuat lagu. “ Ujar Lala saat ditanyai mengenai setuju atau tidak dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta Lagu atau Musik.

Lala juga menambahi pendapatnya yang tadi dengan nada yang cepat, tegas, dan lugas, “ Itu semua kan dibuat agar dapat memberikan efek jera bagi mereka yang berani melakukan pelanggaran tersebut juga, agar tidak ada musisi atau pembuat lagu yang merasa dirugikan atas tindakan mereka tersebut.” Sambung Lala dalam wawancara.

Berlanjut ke pertanyaan ke empat yang saya ajukan dan Lala menjawab “ Kalau untuk contoh kasus kemarin saya sempat mendengar sekilas berita di tekevisi ada beberapa public figure yang sempat terkena pelanggaran Hak Cipta Lagu seperti Kekeyi, Via Valen, dan Gen Halilintar. “

Berlanjut ke pertanyaan ke lima yang saya ajukan kemudian Lala menjawab “ Tidak adanya kreatifitas, miskin ide, malas berfikir, dia pingin terkenal tapi dengan cara yang cepat tanpa adanya bekal mengenai musik.”

Berlanjut pertanyaan ke enam lala menjawab, “Saran saya untuk mereka yang ingin terjun ke dunia musik, maunya mereka memahami dulu apa-apa saja sih peraturan tentang Lagu atau Musik, dan apa saja batasan yang mereka mungkin tidak bakal mereka langgar, agar tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi.

Dan berlanjut pertanyaan terakhir Lala menjawab dengan cepat, “Tidak, karena saya juga kurang tertarik dibidang musik, saya sering sih memang mendengar lagu tapi cukup menjadi penikmat aja sih sepertinya, jadi saya tidak suka untuk mendalaminya dan malas sih kalau harus ngebuat gitu, nanti dah saya buat eh malah gada yang dengar hehe.” Ujar lala sambil tertawa kecil

Informan 2

Ade Lia Septiani Batubara

Ade Lia Septiani Batubara atau yang akrab disapa “Adel” adalah narasumber kedua yang dijadikan objek penelitian sebagai konsumen untuk diwawancarai. Adel juga seorang mahasiswi semester ke enam yang lumayan hits di UIN Sumatera Utara. Dari pertanyaan yang penulis ajukan Adel mengutarakan pendapatnya.

“Tidak masalah sih, ada peraturannya bagus dan seandainya tidak ada peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik tidak apa-apa juga.”

Berlanjut pertanyaan kedua Adel heran dan Adel baru saja tahu bahwa ada Undang-Undang yang mengatur pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik. “Saya tidak tahu adanya peraturan Undang-Undang mengenai pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik. Karena saya sendiri belum pernah mendengar adanya

berita tentang peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik ini. Saya rasa bukan saya saja yang tidak mengetahui tentang hal tersebut, mungkin diluar sana masih banyak orang atau masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut.” Ujar Adel sambil tersenyum tipis.

Saya melanjutkan pertanyaan ketiga saya kepada Adel, dan saya mendengar jawaban dari Adel yang cukup bertentangan dengan Lala informan pertama saya. “ Gimana ya, tidak tahu juga sih saya mendukung atau tidak dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (4), tentang peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik, tetapi bisa saja mereka yang melakukan tindak pelanggaran tersebut hanya untuk menjadikan lagu tersebut sebagai referensi untuknya dan bisa saja dia tidak mengambil atau membuat lagu itu mentah-mentah semuanya. “

Disela-sela wawancara Adel juga sempat mencari tahu tentang peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik itu apa dan apa saja sanksi yang diterima jika ada oknum yang melanggar peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik.

Dan saya melanjutkan pertanyaan ke empat saya, Adel menjawab tanpa basa-basi bahwa dia tidak tahu ada kasus yang menyeret beberapa public figure yang pernah terkena pelanggaran tentang peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik. “ Gatau tuh. “ ujar Adel

“ Saya tidak pernah dengar sih soal peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik, jadi saya benar-benar gatau semua tentang hal apa pun yang terkait

jadi saya benar-benar gatau siapa publik figure yang pernah terkena masalah mengenai peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik. “ sambung Adel

Dipertanyaan ke lima saya, Adel sedikit lama menjawab dikarenakan Adel berfikir lumayan lama, “ Mungkin mereka tidak ada niat bermaksud melanggar peraturan tentang pengelolaan Hak cipta Lagu tersebut, bisa saja kan mereka membuat lagu tersebut, eh rupanya secara nada dan lirik hampir sama, dan bisa saja mereka melakukan hal tersebut diluar dari kesadaran mereka bahwa ada lagu yang mirip seperti itu, gitu. “

Sambil menganggukkan kepala saya melanjutkan pertanyaan ke enam saya kepada Adel, jawaban yang cukup bijak dari Adel dan lumayan bagus menurut saya karna dari pertanyaan sebelumnya Adel juga tidak serta merta menyalahkan mereka yang melakukan tindak pelanggaran tersebut, “ Saran saya, mereka yang mau menjadi musisi sebaiknya coba mediasi dengan musisi-musisi yang terdahulu agar meminimalisir terjadinya tindak pelanggaran, dan didampingi gitu oleh pihak yang berwenang seperti lembaga tentang pengelolaan tersebut, jadi ada pembicaraan atau kesepakatan yang diketahui antara mereka yang mau masuk ke dunia musik dengan mereka musisi terdahulu. “

Ditengah-tengah pernyataan Adel tadi saya memotong sedikit ucapannya yang barusan, “ Jadi maksud Adel setiap ada musisi yang akan mau terjun ke dunia musik harus dijumpakan dengan musisi lama ? dan itu dilakukan setiap ada musisi baru yang ingin terjun ke dunia musik begitu ? “

“ Kenapa tidak ? toh kan emang mereka mau sama-sama menghasilkan karya, dan kita gabisa batasin kreatifitas orangkan, jadi lebih baik kita beri tahu bahwa ini loh ada beberapa ni hal yang gabisa dilanggar dan ada hal yang harus dipatuhi juga dan mereka musisi baru juga harus mentaati hal tersebut dan musisi terdahulu juga harus mengarahkan mereka agar mereka beriringan tanpa adanya lagi kesalahan seperti sebelum-sebelumnya, toh kan juga sama-sama nyari makan dari musik gabaik lah nanti ada perseteruankan. “ jawab Adel

Saya melanjutkan pertanyaan terakhir saya ke Adel, dari jawaban Adel ke saya akhirnya saya tahu dan pantas saja Adel tidak serta merta menyalahkan oknum yang melakukan tindak pelanggaran tentang peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik, karena Adel pernah sedikit meniru lagu yang sering dia dengar dan membuat semacam lagu balasan untuk lagu tersebut tapi nada nya sama persis. “ Hahahaha pernah, tapi tidak saya publikasikan ke orang-orang ya, semacam koleksi pribadi saya saja gitu, dan dari pertanyaan bang Agung dan judul skripsi yang abang angkat saya akhirnya tahu ada peraturan tentang musik seperti rupanya, tapi jujur saya tidak mengetahui tentang adanya peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik. “ jawab Adel sambil tertawa

Informan 3

Widya Dinda Juita

Widya Dinda Juita atau akrab disapa Wiwid adalah informan ketiga yang menjadi informan untuk diwawancarai peneliti. Ia juga masih berstatus sebagai mahasiswa akhir di UIN Sumatera Utara. Dalam wawancara dengan Wiwid saya

merasa sangat santai dan tenang karena mungkin sama-sama mahasiswa akhir yang ingin segera menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.

Dari hasil wawancara dengan Wiwid saya menyadari ada juga seseorang yang tidak selamanya mendukung peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wiwid merupakan informan yang dianjurkan teman saya yang juga berteman dengan Wiwid, Wiwid memiliki pemikiran yang sedikit berbeda dengan pada umumnya karena Wiwid cenderung tidak pernah setuju dengan segala bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Wiwid juga cenderung beberapa kali berkata bahwa ada banyak peraturan yang dibuat 10 tahun belakangan ini dan rata-rata peraturan yang dibuat merugikan beberapa pihak. “Maunya kan dibuat peraturan itu agar tidak ada yang dirugikan, maunya ketika ada larangan tentang suatu hal harus ada penyuluhan terlebih dahulu dan juga disertakan solusi didalamnya.” ujar Wiwid dengan senyum kecil dibibirnya.

Ketika saya menanyakan pertanyaan kedua saya Wiwid menjawab, “Ya, saya mengetahui itu, tapi saya rasa itu kurang pas dengan pandangan saya, itu sebabnya saya tidak sepaham dengan pemerintah dalam masalah ini,” ujar Wiwid dalam wawancara.

Saya melanjutkan pertanyaan ketiga saya dengan Wiwid, seperti jawaban-jawaban sebelumnya, Wiwid lagi dan lagi tidak pernah sependapat dengan peraturan yang sudah ditetapkan terkait peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik, “Saya tidak mendukung peraturan tersebut, untuk apa mereka

membuat karya, buah dari fikiran mereka tapi tidak ada ke-ikhlasan didalamnya, semua tidak diukur dengan harga, seni merupakan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan apa pun, biarkan mereka jika ingin meniru atau mengambil mentah-mentah hal yang ingin mereka ambil, bukannya seni bicara tentang rasa dan kepuasan, kenapa kita harus mengaitkan semua dalam bentuk kesalahan. “ ujar Wiwid keras, sambil melipat kedua tangannya.

Menurut saya Wiwid merupakan mahasiswa yang sedikit keritis di dalam memberikan pendapat ditambah lagi Wiwid merupakan mahasiswa akhir, berbeda dengan informan sebelumnya Lala dan Adel yang merupakan adik stambuk Wiwid di UIN Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Saya pun melanjutkan pertanyaan keempat saya dengan cepat Wiwid langsung menjawab sebelum pertanyaan selesai saya bacakan, “ Pernah sih dengar kemarin ada public figure yang kesandung masalah terkait peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik, kalau gasalah kemarin ada Kekeyi yang dianggap meniru lagunya Rinni Wulandari, saya dah dengar sendiri pun lagunya dan menurut saya tidak mirip kok, cuma ada kata-kata “ Aku bukan boneka “ dengan “Keke bukan boneka “ dan kalau di liat dari keseluruhan nada, juga tidak sama semua dan saya rasa Kekeyi tidak melakukan pelanggaran tersebut kok. “ ujar Wiwid terlihat kesal dalam wawancara.

Ketika saya membacakan pertanyaan ke lima, Wiwid menggelengkan kepalanya, Wiwid seolah tidak senang mendengar kata-kata “ pelanggaran “ , menurut Wiwid tidak ada bentuk pelanggaran seperti meniru karya seni seseorang,

karna seni itu rasa yang lahir dari pikiran dan tidak akan dapat sama persis, Wiwid juga menegaskan, ” Bahwa setiap orang memiliki pikiran yang berbeda pasti juga memiliki pandangan yang berbeda dan jika sama bisa saja dia tidak mengetahui ada lagu yang sama sebelumnya. “

Berikutnya saya menanyakan pertanyaan keenam saya kepada Wiwid, dan Wiwid menjawab, “ Saran saya untuk setiap orang yang ingin masuk atau terjun ke dunia musik, harus siap dengan segala masalah yang akan hadir, karna seperti yang kita ketahui setiap masalah akan datang mau gimana pun cara kita bermain aman, tidak ada yang namanya meniru atau mengambil mentah-mentah karna seseorang tapi jika ada sedikit kemiripan dalam membuat karya musik itu wajar, balik lagi bagaimana bisa meredam itu semua agar tidak menjadi masalah, mereka yang ingin membuat karya tidak ada salahnya untuk meminta izin kepada pembuat lagu terdahulu, ketika ada kemiripan nada atau lirik setidaknya pihak yang bersangkutan sudah mengetahui hal tersebut. “ ujar Wiwid dalam wawancara.

Dipertanyaan terakhir Wiwid menjawab, “ Tidak, saya tidak pernah menjadi oknum pelanggar tentang peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik, karena saya juga gada bakat untuk nyanyi dan sebagainya, saya hanya fokus sebagai penikmat saja, tapi kalau suatu saat saya ada niatan untuk menjadi musisi pasti saya akan melakukan seperti hal yang tadi saya ucapkan dipertanyaan sebelumnya. “ ujar Wiwid dalam mengakhiri wawancara kami kemari sore hari di UIN Sumatera Utara.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di UIN Sumatera Utara ternyata sedikit sekali yang memahami isi dari Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mereka hanya mengetahui keberadaan Undang-Undang Hak Cipta atau bahkan hanya pernah mendengar secara tidak sengaja. Persepsi yang diberikan oleh UIN Sumatera Utara adalah mereka mengatakan pentingnya keberadaan Undang-Undang Hak Cipta, saat penulis menanyakan terkait perlunya Undang Undang Hak Cipta lagu atau musik dengan tegas mereka menjawab pertanyaan, mereka berpendapat bahwa jika tidak ada Undang-Undang Hak Cipta akan merugikan pihak pencipta atau pemegang Hak Cipta. Perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pencipta atau pihak-pihak yang menjadi pemegang hak cipta khususnya dikalangan industri. Pengaturan perlindungan kepada pencipta dan pemegang hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan undang-undang yang lama. Dalam UUHC Tahun 2014, perlindungan pencipta dan ciptaannya diatur lebih detail dibandingkan dengan UUHC sebelumnya.

Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa hingga saat ini berbagai bentuk pelanggaran hukum atas suatu karya cipta seperti peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini dipicu oleh mahalanya produk-produk karya cipta

yang asli, terutama dalam bentuk karya lagu dan musik, sehingga sulit terjangkau bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia. Dalam hak cipta lagu terdapat hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak Ekonomi tersebut meliputi hak menerbitkan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pendistribusian ciptaan, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam penelitian Persepsi mahasiswa UIN Sumatera Utara terkait peraturan pengelolaan Hak Cipta lagu atau musik dapat disimpulkan bahwa :

1. Masih kurang sekali mahasiswa yang mengetahui tentang peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pada pasal 1 ayat (4), adapun beberapa yang tahu namun mereka belum paham betul tentang bagaimana Undang-Undang ini dapat berjalan ditengah-tengah banyaknya musisi baru yang muncul didunia musik. Dan dari penilitian yang peneliti lakukan ada beberapa mahasiswa yang setuju dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pada pasal 1 ayat (4), dan ada juga yang tidak setuju dengan peraturan tersebut dan ada juga yang mengutarakan bahwa mereka tidak masalah jika ada atau tidak peraturan terkait dengan Hak Cipta Lagu atau Musik.
2. Faktor yang menghambat kurangnya pengetahuan tentang hal tersebut dikarenakan kurangnya penyuluhan tentang peraturan tersebut, kurangnya berita tentang hal tersebut sehingga kurang dari mereka yang mengetahui bahwa ada peraturan yang melindungi tentang peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik. Diantara jawaban mereka,

mereka hanya mengetahui adanya beberapa musisi baru yang melanggar peraturan tersebut melalui televisi, itupun setelah masalah dari musisi tersebut selesai tidak ada lagi media yang memberikan edukasi tentang bagaimana cara kerja peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik tersebut. Dan kurangnya mahasiswa yang ingin mencari tahu tentang peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik, karna sebagian dari mereka hanya sebagai penikmat saja sehingga mereka tidak ingin mencari tahu tentang peraturan tersebut.

B. Saran

1. Bagi mahasiswa harus lebih mengulik dan mengetahui lagi tentang peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik agar tidak terjadi lagi pelanggaran tentang peraturan tersebut. Dengan adanya pemahaman tentang peraturan tersebut dapat mencegah dan mengurangi kejadian seperti musisi baru yang terlibat kesalahan atas peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik.
2. Bagi pemerintah yang mengeluarkan peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik harus lebih lagi mensosialikan tentang peraturan tersebut, karna masih banyak sekali yang belum mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat (4) mengenai peraturan pengelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik, sehingga pelanggaran tersebut terjadi dan masih banyak sampai sekarang musisi yang baru muncul melakukan tindak pelanggaran peraturan tentang pengelolaan lagu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Budianto, H. (2011). Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan, Analisis persepsi mahasiswa akuntansi Dalam memilih profesi sebagai akuntan (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi UNDIP, UNIKA, UNNES, UNISSULA, UDINUS, UNISBANK, STIE TOTALWin dan Mahasiswa PPA UNDIP)
- Dr. Dyah Permata Budi Asri., S.H., M.Kn Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Free downloading karya musik dan lagu di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perspektif UU Hak Cipta dan fatwa MUI
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara
- Hadjon, Phillipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Kinicki Angelo. Roberr Kreitner, 2003. Organizational Behavior Key Concepts, Skills & Best Practtces \1c. Grau Hill Boston
- Mc, Shane. Steven L. Mary Am Von Glinow. 2000. Orgonizational Behavior. Irwin Mc Graw Hill. Boston
- Moleong, L.J. (2011). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Nugroho, S. (2012). PROFESIONALISME GURU SD NEGERI SE-KECAMATANWARUNGASEM KABUPATEN BATANG Suatu tinjauan aspek persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi berprestasi guru. Jurnal VARIDIKA, 24(2), 135–146. Retrieved from <http://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/view/710/441>
- Parek, Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar, (Bandung: Tarsito, 1984),
- Rahardjo, Satjipto. (1993). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum.

Riswandi, Budi Agus., & Syamsudin, M. (2005). Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Robins Stephen P, 2005 Organizational Behwior, Prentice hall Inc: Toronto

Sadiyah, Dewi, Metode Penelitian Dakwah: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya 2015.

Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

Tazkiyyaturrohmah, Rifqy (2013) Free downloading karya musik dan lagu di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perspektif UU Hak Cipta dan fatwa MUI. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. ‘

Widodo. (2018). Metodologi Penelitian: Populer & Praktis. Depok: PT Raja grafindo Persada.

Sumber Lain :

- http://repository.uin-suska.ac.id/14763/8/8.%20BAB%20III__201889IH.pdf
- http://repository.uin-suska.ac.id/12497/7/7.%20BAB%20II_2018160ADN.pdf ‘
- http://etheses.uin-malang.ac.id/2123/5/08410106_Bab_2.pdf

DRAFT WAWANCARA

PERSEPSI MAHASISWA UIN SUMATERA UTARA TERKAIT PERATURAN PENGELOLAAN HAK CIPTA LAGU MUSIK

Identitas Pewawancara

Nama : Agung Eka Putra

NPM : 1703110071

Fakultas : FISIP UMSU

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Identitas Narasumber

Nama :

Fakultas :

Jurusan :

Usia :

Tempat Tinggal:

PERTANYAAN :


1. Apa tanggapan anda tentang adanya Peraturan Pengelolaan Hak Cipta Lagu atau musik ?
2. Apakah anda mengetahui tentang adanya peraturan Undang-Undang yang melindungi Hak Cipta lagu atau Musik ?
3. Apakah anda mendukung adanya peraturan Undang-Undang Hak Cipta Lagu atau musik di Indonesia, (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat (4) ?
4. Apakah anda pernah mendengar atau mengetahui contoh kasus pelanggaran Hak Cipta Lagu atau Musik ?
5. Menurut anda, apa yang membuat orang melakukan pelanggaran Hak Cipta Lagu atau Musik ?
6. Apa saran anda untuk mereka yang ingin masuk ke dunia musik agar tidak menjadi oknum pelanggaran Hak Cipta Lagu atau Musik ?
7. Apakah anda pernah menjadi oknum pelanggaran Hak Cipta Lagu atau Musik ?

Lampiran.

Dokumentasi Foto







095.17-311

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624557 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggah, Cides of Tarpitajo
menjawab surat ini agar disebutkan
lor dan tanggalnya

Slc-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. ILMU KOMUNIKASI. Medan, 20.....
Bapak/Ibu Ketua Jurusan FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang beranda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Azeng Eka Putra
N P M : 1703110071.
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Tabungan sks : 142,0 sks, IP Kumulatif : 3,28

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

1	Persepsi Mahasiswa UIN Sumatra Utara terkait pelaksanaan hak Cipta lagu atau Musik	✓ 8/4-2021
2	Kemampuan Public Speaking penyiar radio Visi FM dengan menggunakan bahasa Gaul.	
3	Persepsi Masyarakat terkait promosi tiket Murah Air Asia di Masa Pandemi	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahun berjalan,
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan,
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal; *1.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20.....

Ketua,

Pemohon,

Azeng Eka Putra

DR. ZULDAHAR



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 69/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Fusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fisp.umsumed.ac.id> fisp.umsumed.ac.id umsumed.ac.id umsumed.ac.id umsumed.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomer : 512/SK/IL3-A1/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H. 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : 08 April 2021 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing perulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **AGUNG EKA PUTRA**
N P M : 1703110071
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **PERSEPSI MAHASISWA UIN SUMATERA UTARA TERKAIT PERATURAN PENGELOLAAN HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK**
Pembimbing : **Drs. ZULFAHMI, M.L.Kom.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H. 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi 095 17 311 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau berentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 08 April 2022.



Ditetapkan di Medan,

Medan, 17 Rabiul Awwal 1441 H.

09 April 2021 M.

Dekan

Dr. MURFI SAHIB, M.Si., M.L.Kom.

Lampiran

1. Ketua P.S. Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan.
2. Pembimbing ybs. di Medan.
3. Peringgal.



UMSU

Unggul! Cerdas! Terpercaya!

Di lengkapi surat-surat dan capaian prestasi dan lainnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAN SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Medan, 22 Agustus 2021.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Anggraeni Putra
N P M : 1703110071
Jurusan : Ilmu Komunikasi

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor.....SK.H.3/UMSU-03/E/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

Persepsi Mahasiswa UN Sumatera Utara Terhadap Peraturan
Penelolaan Hak Cipta Lagu atau Musik.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s.d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP telah berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui:
Pembimbing

Pengajuan

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 880/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : **AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.**



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	NUR LELA SARI	1703110039	NURHASANAH NASUTTON, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	KOMUNIKASI INTERPERSONAL KEPALA DESA DALAM MENYUKSESKAN PROGRAM GERAKAN LANSIA TANGGUH DI DESA LAUT DENDANG DELI SERDANG
2	NOVERINA	1703110166	NURHASANAH NASUTTON, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si.	ANLISIS SEMIOTIKA PERJUANGAN SEORANG IBU DALAM FILM MARS
3	ANINISA ANGGIA WICAKSANA	170311034	Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.I.Kom.	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si.	STRATEGI BRANDING DESTINASI WISATA PANTAI BATU GAJAH DALAM MENARIK MINAT WISATAWAN OLEH DINAS PARIWISATA
4	AGUNG EKA PUTRA	1703110071	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si.	Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.	PERSEPSI MAHASISWA UIN SUMATERA UTARA TERKAIT PERATURAN PENGELOLAAN HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK
5	RIZA RULANSYAH NASUTTON	1703110148	CORRY NOVIRICA AP SINAGA, S.Sos., M.A.	Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.I.Kom.	PERSEPSI MASYARAKAT PADA PROMOSI TIKET MURAH AIR ASIA SAAT PANDEMI COVID 19 DI KELURAHAN MEDAN HELVETIA TENGAH

Medan, 15 Muharram 1443 H

24 Agustus 2021 M


Medan
Dr. Akhyar Salih, S.Sos., MSP.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Agung Fika Putra.
N P M : 1703110071.
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Terhadap Peraturan Pengelolaan Hak Cipta lagu atau Musik.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	03/07/21.	Bimbingan Proposal Pertama	F.
2.	03/08/21.	Bimbingan Proposal Kedua.	F.
3.	04/08/21.	acc Sampul.	F.
4.	06/09/21.	Bimbingan Draft Wawancara	F.
5.	30/09/21.	acc Draft Wawancara	F.
6.	15/03/22.	Pembinaan Skripsi.	F.
7.	15/03/22.	Bimbingan Penelitian Skripsi.	F.
8.	21/03/22.	Acc Skripsi.	F.

Medan, 21 Maret 2022

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing.

(.....)
(Dr. Arian Saleh, S.Sos., MS.P)

(.....)
(Achyar Ansoni S. Sos. M. Kom)

(.....)
(Drs. Zul Fahmi, M. Ilkom)

